



P U T U S A N

NOMOR 3/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAHYU HARDIAN, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tebbakang RT. 001 RW. 007 Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Budi Santoso, S.H., M.H.
2. Jayadi, S.H.

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Budi Santoso & Rekan, alamat Jalan Raya Banyuwangi Nomor 504 RT. 003 RW. 001 Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: kantoradvokat283@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, tempat kedudukan Jalan Gunung Ijen Nomor 50 A, Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Mujiono, A.Ptnh;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Eko Prianggono, S.H;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Nama : Moh. Rizal Fadilah, S.H;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

4. Nama : Rahmad Adsar Danin, S.H;

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

5. Nama : Muhammad Reza Adhitya Putra, S.H;

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Alamat kantor Jalan Gunung Ijen Nomor 50 A Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur, domisili elektronik pertanahanbanyuwangi@yahoo.co.id; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VII/2023/P tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Dan :

DANURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Ngadiredjo RT. 002 RW. 002 Desa Bulirejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Danu First Paringga, S.H;

2. Anton Prasetyo Webeo, S.H.

keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Danu First Paringga, S.H & Partners, alamat Jalan KH. Hasym Asyari, Perum Puri Rogojampi Blok D Nomor 04, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, domisili elektronik 1stdanu24@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang daluarsa;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intevensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Nopember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 96/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 29 Nopember 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 06 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari pbanding;
2. Membatalkan Putusan 96/G/2023/PTUN.SBY;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa (Peralihan Sertipikat Hak Milik No.: 493/ Singotrunan Tertanggal 29 Desember 2016 Luas \pm 300 m2 Surat Ukur No.: 00004/ 2007 Tgl. 28 – 02 – 2007 NIB: 12.37.16.15.01979, semula atas nama Wahyu Hardian, Sarjana Hukum kemudian beralih menjadi atas nama Danuri 20/ 06/ 1953) sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPS I:

- Menolak eksepsi daluarsa tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Peralihan Sertipikat Hak Milik No.: 493/ Singotrunan Tertanggal 29 Desember 2016 Luas \pm 300 m2 Surat Ukur No.: 00004/ 2007 Tgl. 28 – 02 – 2007 NIB: 12.37.16.15.01979, semula atas nama Wahyu Hardian, Sarjana Hukum kemudian beralih menjadi atas nama Danuri 20/ 06/ 1953;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencoret Peralihan Sertipikat Hak Milik No.: 493/ Singotrunan Tertanggal 29 Desember 2016 Luas \pm 300 m2 Surat Ukur No.: 00004/ 2007 Tgl. 28 – 02 – 2007 NIB: 12.37.16.15.01979, semula atas nama Wahyu Hardian, Sarjana Hukum kemudian beralih menjadi atas nama Danuri 20/06/1953;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 15 November 2023 Nomor : 96/G/2023/PTUN.SBY;
3. Menetapkan Sah Peralihan Sertipikat Hak Milik No.: 493/ Singotrunan Tertanggal 29 Desember 2016 Luas \pm 300 m² Surat Ukur No.: 00004/ 2007 Tgl. 28-02-2007 NIB: 12.37.16.15.01979, semula atas nama Wahyu Hardian, Sarjana Hukum kemudian beralih menjadi atas nama Danuri 20/06/1953;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Nopember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 27 Nopember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 3/G/2023/PTUN.SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Nopember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan blokir sementara terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa berdasarkan surat permohonan dari Wahyu Hardian (Pembanding/Penggugat) tanggal 23

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan dicatat dalam buku tanah pada tanggal 13 April 2020, sebagaimana tercantum dalam catatan blokir sementara (bukti T.1);

- Bahwa berdasarkan catatan blokir sementara diatas, maka Pembanding/Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 13 April 2020 dan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Pembanding/Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum di tingkat banding ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G/2023/PTUN.SBY tanggal 15 Nopember 2023 yang dimohonkan banding dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 oleh **Riyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum** dan **M Ilham Lubis, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Pebruari 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak sdihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum

Riyanto, S.H

ttd

M. Ilham Lubis, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai = Rp10.000.00,-
 2. Redaksi = Rp10.000.00,-
 3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-
- J u m l a h = Rp250.000.00,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)